

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN IBUKAN TANAMAN (Studi Putusan No. 1023/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Benny Karya Limantara¹, Miranda²
benny.karya@ubl.ac.id¹, mimandaaa@gmail.com²
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan No.1023/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili Terdakwa dengan memberikan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of perpetrators of Class I narcotics crimes other than plants based on Decision No. 1023/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Criminal liability for the Defendant who was legally and convincingly proven to have committed the unlawful crime of possessing Class I narcotics other than plants in accordance with the provisions of Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The Panel of Judges at the Tanjung Karang District Court tried the Defendant and sentenced him to 6 (six) years in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 (three) months in prison.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Perpetrator, Narcotics.

PENDAHULUAN

Masing-masing individu selaku makhluk sosial maupun komunitas di masyarakat dalam perjalanan hidupnya pasti telah mengalami transformasi, beberapa di antaranya tidak menarik perhatian publik, sementara yang lain memiliki dampak yang luas. Perubahan ini berlangsung sangat lambat atau sebaliknya, ada yang direncanakan dan sebagainya. Perubahan ini dapat membawa efek baik maupun buruk. Contoh perubahan yang memberikan dampak positif adalah kemajuan pesat di bidang teknologi yang saat ini kita rasakan. Di sisi lain, salah satu dampak negatifnya merupakan saat dimasukkannya barang-barang terlarang termasuk dalam kategori narkotika dan penyebarannya yang sangat cepat di Indonesia. Dalam konteks ini,

hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau mengendalikan perubahan tersebut, berusaha menjaga keseimbangan.

Narkotika dan zat psikotropika dianggap sebagai kejahatan berat terhadap

kemanusiaan menurut hukum Indonesia, dan memiliki dampak yang signifikan, terutama terhadap generasi muda. Karena peredaran gelap dan distribusi narkotika terjadi lintas batas negara, narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sebagai negara hukum, Indonesia menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang semestinya merupakan tiga prinsip dasar setiap negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Bagi penegak hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan turunan narkotika sangatlah penting. Hal ini mengingat turunan narkotika memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia, termasuk potensi bahaya fisik dan mental. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan risiko dan dampak sosial maupun pribadi.²

Saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur turunan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menyulitkan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku karena adanya asas hukum "nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali" yang berarti "Jika tidak ada undang-undang yang melarang sesuatu, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana." Pandangan ini sejalan dengan mazhab Hukum Positif, yang berpendapat bahwa hukum hanyalah apa yang tertulis dan segala sesuatu tidak dianggap ilegal jika tidak tercantum dalam undang-undang. Oleh karena itu, mereka yang menyalahgunakan turunan opioid dapat mencari strategi untuk menghindari hukuman. Untuk menjamin bahwa mereka yang menyalahgunakan turunan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban, pemerintah dan lembaga terkait lainnya harus bekerja sama. Pemerintah juga perlu membuat undang-undang tentang turunan narkotika, agar pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari hukuman.

Kejahatan terkait narkotika belum sepenuhnya diberantas, meskipun undang-undang dan peraturan terkait narkotika telah disusun dan ditegakkan. Banyak pengedar dan pengedar narkotika telah ditangkap dan dihukum berat dalam beberapa tahun terakhir, sementara yang lain tampaknya mengabaikan masalah ini dan berusaha mengembangkan bisnis mereka. Saat ini, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menyebar secara transnasional dan dilakukan dengan teknologi dan teknik canggih. Untuk memperkuat moral dan sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi generasi penerus bangsa, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mencegah dan memberantas kejahatan ini. Kejahatan narkotika masih menjadi masalah yang terus berlanjut di Indonesia. Untuk memberantas kejahatan ini, yang telah merenggut banyak nyawa, pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah. Reformasi regulasi merupakan salah satu upaya tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini dinilai belum memadai karena terus meningkatnya kejahatan terkait narkotika, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu tindak pidana terhadap kejahatan narkotika yakni dalam Putusan No.1023/Pid.Sus/2024/PN Tjk, sehingga permasalahan dalam penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan No.1023/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan

yuridis empiris, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh baik dari aspek normatif hukum yang berlaku maupun realitas penerapannya di lapangan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Dalam proses penelitian, penulis membutuhkan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan isu yang menjadi fokus kajian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, data primer juga digunakan, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui interaksi langsung dengan objek penelitian.

2. Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis membutuhkan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yang berupa data. Data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian melalui metode studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menyalin, serta menganalisis berbagai literatur atau bahan bacaan yang relevan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum yang sesuai dengan sifatnya dikenal sebagai bahan hukum primer. Berikut ini adalah sumber hukum utama yang digunakan:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- h. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang menjelaskan unsur hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Literatur dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan sumber hukum sekunder.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan

wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan masyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Penjatuan pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dilakukan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, serta adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapan hukum.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban jika ia dianggap mampu bertanggung jawab. Konsep ini menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku dapat dikenai sanksi. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika ia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena gangguan kejiwaan.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hukum memandang bahwa narkoba hanya boleh digunakan untuk keperluan kesehatan atau penelitian. Penyalahgunaan di luar batas yang ditentukan termasuk dalam tindak pidana. Maka dari itu, individu yang menggunakan narkoba tanpa hak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara Nomor 1023/Pid.Sus/2024/PN Tjk menjelaskan proses pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terhadap terdakwa HS. Proses ini dilandaskan pada pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta bukti surat dan petunjuk hukum lainnya yang dihadirkan dalam persidangan.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa tertangkap saat berusaha melarikan diri, dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok. Saksi juga menyebutkan bahwa barang tersebut dibuang oleh terdakwa sebelum ditangkap, namun ditemukan dalam posisi ditindih oleh tubuh terdakwa.

Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan ia memperolehnya dari seseorang bernama AN. Ia juga mengaku sebagai pecandu dan mengaku menyesali perbuatannya. Barang bukti yang ditemukan pun dibenarkan oleh terdakwa sebagai miliknya.

Selain keterangan saksi dan terdakwa, pembuktian juga diperkuat oleh bukti surat dari laboratorium dan pengukuran barang bukti, yang menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I.

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi. Dalam hal ini, unsur “setiap orang” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dinilai telah terbukti.

Majelis Hakim juga menilai tidak adanya alasan pemaaf seperti cacat mental atau keterpaksaan, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa. Hal ini membuat perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hakim mempertimbangkan apakah terdakwa

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena terdakwa tidak menunjukkan adanya alasan penghapusan pidana, maka ia dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Putusan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan keadilan dan efek edukatif. Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan, namun juga sebagai bentuk pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sementara yang meringankan adalah pengakuan jujur terdakwa dan sikap sopannya selama persidangan.

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda satu miliar rupiah, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan tiga bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara serta barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, segala unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan tidak ada alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban.

Keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia bekerja dalam memastikan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Proses tersebut tidak hanya mengedepankan pembuktian tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili Terdakwa dengan memberikan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Chairul Huda. 2016. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali dan Hanafi Amrani. 2012. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Rajawali Pres. Jakarta
- Moeljatno. 2017. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.
- Moh, Taufik Makarro, Suhasril, H.Moh.Zakky 2003. Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2002. Pokok-Pokok Sosilologi Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.